BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 094/PM.00.02/K.ST-I1/07/2024 Palu, 1 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palu
di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada.

7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. dengan ini **mengimbau** kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, terhadap potensi Kerawanan Tatacara dan Prosedur Coklit, serta Kerawanan Pemetaan TPS dan Pendataan Pemilih (Berdasarkan Data Pengawasan Pencoklitan Pemilu 2024, dan Pengawasan pada Pemilihan 2024):

<u>Kerawanan Tatacara dan Prosedur Coklit:</u>

1. Terdapat Pantarlih yang masih belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan coklit
2. Terdapat Pantarlih yang belum melakukan coklit ataupun belum lengkap atributnya karena permasalahan distribusi logistik coklit
3. Aplikasi e-Coklit sering bermasalah (baik dari sistem maupun jaringan internet), sehingga terdapat juga beberapa Pantarlih melakukan coklit secara manual
4. Terdapat Pantarlih yang berhalangan melaksanakan coklit dikarenakan sedang sakit, sehingga berimplikasi pada terhambatnya proses coklit
5. Terdapat Pantarlih yang tidak dapat menunjukkan Salinan SK Pantarlih
6. Coklit tidak sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
7. Pantarlih Tidak mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas
8. Pantarlih Tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el
9. Pantarlih tidak mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status TNI/Kepolisian dibuktikan dengan menunjukkan SK pemberhentian sebagai anggota TNI/Polri
10. Pantarlih Tidak mencoret data pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi TNI/Polri dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota TNI dan/atau Polri
11. Pantarlih Tidak mencoret data pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya

12. Pantarlih Tidak menempelkan stiker coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK
13. Pantarlih Tidak mencatat pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih, Jika pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih
14. Pantarlih tidak berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit
15. Terdapat Pantarlih yang berasal dari pengurus/anggota Partai politik, tim kampanye, tim pemenangan, atau saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan paling singkat 5 tahun
16. terdapat Pantarlih yang mewakilkan tugas coklit ke orang lain dan/atau tidak melaksanakan pencoklitan secara langsung ke rumah warga
17. Beberapa daerah mengalami kendala cuaca berupa hujan besar hingga banjir yang menghambat proses coklit

Kerawanan Pemetaan TPS dan Pendataan Pemilih

1. Terdapat TPS Pemilu yang disaat Pemilihan digabungkan, yang berpotensi menyebabkan Pemilih semakin jauh dan terkendala secara geografis untuk memilih di TPS baru, hasil penggabungan tersebut
2. Terdapat Pemetaan TPS Pemilu berdasarkan hasil pengawasan, jumlah Pemilihnya hampir mencapai jumlah maksimal jumlah pemilih dalam 1 TPS (600 orang), yang berpotensi tidak bisa dimasukkan terhadap Potensial Pemilih potensial hasil Pencoklitan dan Pemilih tambahan lainnya
3. Ditemukannya daftar pemilih Formulir Model A Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan penempatan TPS
4. terdapat pemilih yang terpisah dari data Kartu Keluarga Induk dan masuk di TPS lain
5. Masih ditemukannya data warga yang telah meninggal akan tetapi masih tercatat sebagai pemilih
6. terdapat Pemilihyang ber KTP-el ganda
7. terdapat Pemilih yang tidak terdata sebagai pemilih di TPS yang dekatjarak dan letak geografisnya dari tempat tinggalnya, dan justru terdata sebagai pemilih pada TPS yang jauh jarak dan letak geografisnya dari tempat tinggalnya

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan:
Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004